



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dalam kegiatan mendirikan bangunan dapat menjamin ketertiban, keselamatan, kemudahan kesehatan dan agar tetap tercapai keselarasan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya diperlukan upaya pengawasan, pemantauan dan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan izin, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan tersebut;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap pelayanan izin, pengawasan, pemantauan dan peninjauan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota;
 - d. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Purworejo telah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya dapat disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan, mengubah, dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian, baik membangun baru maupun menambah bangunan yang ada.
9. Mengubah bangunan adalah pekerjaan memperluas, mengurangi, menambah bagian bangunan, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan, yang meliputi mengubah fungsi dan kegunaan bangunan, mengubah bentuk dan estetika, serta mengubah konstruksi bangunan.
10. Merawat bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di bawah tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
12. Bangunan dengan fungsi hunian adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara;
13. Bangunan dengan fungsi keagamaan adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid, termasuk mushola, bangunan gereja, termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;
14. Bangunan dengan fungsi usaha adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan tempat penyimpanan serta kandang;
15. Bangunan dengan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan pelayanan umum;
16. Bangunan dengan fungsi ganda adalah bangunan yang mempunyai lebih dari satu fungsi utama;
17. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang tersusun dari beberapa lantai yang bertumpu pada dasar yang sama.
18. Bangunan lainnya adalah bangunan selain bangunan gedung, seperti bangunan kandang untuk peternakan, bangunan penunjang, semua bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang, bangunan perkerasan tanah atau bangunan utilitas.

19. Bangunan Milik Pemerintah adalah semua bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya dapat disingkat RAB adalah perhitungan volume bahan dan pekerjaan dikalikan satuan harga dan upah dalam perencanaan pekerjaan mendirikan bangunan.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
24. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
25. Objek Retribusi adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
26. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
31. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Nama Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
- h. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
- i. Sanksi Administratif;
- j. Tata Cara Penagihan;
- k. Kedaluwarsa Penagihan;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Insentif Pemungutan Retribusi;
- n. Penyidikan;
- o. Ketentuan Pidana.

BAB IV

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luas bangunan dan lokasi bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif retribusi.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB untuk mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bangunan dengan fungsi hunian klasifikasi milik perorangan, besarnya retribusi terutang dihitung dengan rumus luas total bangunan (LB) dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- b. bangunan dengan fungsi hunian klasifikasi milik badan, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya atau fungsi ganda, besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan rumus tarif retribusi dikalikan dengan RAB, dengan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. untuk bangunan lainnya, besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan perhitungan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi IMB untuk mengubah bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya tarif retribusi IMB untuk membongkar bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk bangunan dengan fungsi hunian milik perorangan sebesar 0% (nol persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. untuk bangunan dengan fungsi hunian klasifikasi milik badan, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya dan fungsi ganda serta bangunan lainnya, sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya tarif retribusi IMB untuk merawat bangunan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di SKPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI C NOMOR 4

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 27 Juni 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB
 UNTUK BANGUNAN DENGAN FUNGSI HUNIAN
 KLASIFIKASI MILIK PERORANGAN

1. Tabel I:

Untuk bangunan di tepi jalan arteri

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Bangunan (m ²) dan Tarif Retribusi (Rp/m ²)			
	0-100 m ²	>100-500 m ²	>500-1000 m ²	>1000 m ²
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²	Rp.10.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.11.000/m ²	Rp.12.000/m ²	Rp.13.000/m ²	Rp.14.000/m ²
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.9.000/m ²	Rp.10.000/m ²	Rp.11.000/m ²	Rp.12.000/m ²

2. Tabel II:

Untuk bangunan di tepi jalan kolektor

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Bangunan (m ²) dan Tarif Retribusi (Rp/m ²)			
	0-100 m ²	>100-500 m ²	>500-1000 m ²	>1000 m ²
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.10.000/m ²	Rp.11.000/m ²	Rp.12.000/m ²	Rp.13.000/m ²
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²	Rp.10.000/m ²	Rp.11.000/m ²

3. Tabel III:

Untuk bangunan di tepi jalan lokal

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Bangunan (m ²) dan Tarif Retribusi (Rp/m ²)			
	0-100 m ²	>100-500 m ²	>500-1000 m ²	>1000 m ²
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²	Rp.10.000/m ²	Rp.11.000/m ²
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	Rp.3.000/m ²	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²

4. Tabel IV:

Untuk bangunan di tepi jalan lingkungan

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Bangunan (m ²) dan Tarif Retribusi (Rp/m ²)			
	0-100 m ²	>100-500 m ²	>500-1000 m ²	>1000 m ²
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²	Rp.10.000/m ²	Rp.11.000/m ²
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	Rp.3.000/m ²	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp. 8.000/m ²	Rp.9.000/m ²

5. Tabel V

Untuk bangunan di tepi jalan rel

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Bangunan (m ²) dan Tarif Retribusi (Rp/m ²)			
	0-100 m ²	>100-500 m ²	>500-1000 m ²	>1000 m ²
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	Rp.2.000/m ²	Rp.3.000/m ²	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	Rp.1.000/m ²	Rp.2.000/m ²	Rp.3.000/m ²	Rp.4.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²

6. Tabel VI

Untuk bangunan di tepi saluran irigasi

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Bangunan (m ²) dan Tarif Retribusi (Rp/m ²)			
	0-100 m ²	>100-500 m ²	>500-1000 m ²	>1000 m ²
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	Rp.2.000/m ²	Rp.3.000/m ²	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²	Rp.8.000/m ²	Rp.9.000/m ²
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	Rp.1.000/m ²	Rp.2.000/m ²	Rp.3.000/m ²	Rp. 4.000/m ²
- Tidak sederhana	Rp.4.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp.6.000/m ²	Rp.7.000/m ²

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 27 Juni 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN DENGAN FUNGSI HUNIAN
KLASIFIKASI MILIK BADAN, FUNGSI USAHA,
FUNGSI KEAGAMAAN, FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA
ATAU FUNGSI GANDA:

NO	FUNGSI DAN JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI
1	Fungsi hunian milik badan	1,5 % dari RAB
2	Fungsi Usaha	1,2 % dari RAB
3	Fungsi Keagamaan	0 % dari RAB
4	Fungsi Sosial dan Budaya - Bangunan sosial-budaya milik perorangan - Bangunan sosial-budaya badan	0,5 % dari RAB 1,5 % dari RAB
5	Fungsi Ganda - Bangunan Fungsi hunian menyatu dengan Fungsi Usaha - Bangunan fungsi ganda lainnya	1 % dari RAB 1 % dari RAB

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 27 Juni 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN LAINNYA

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI
1	Konstruksi pembatas/ pengaman (pagar)	Rp. 1.500/ m ²
2	Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah	Rp. 12.000/ m ²
	Kolam pemancingan	1,5% dari RAB
3.	Konstruksi menara (menara antena, menara reservoir, cerobong) :	
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi s/d 20 m	Rp. 1.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >20-40 m	Rp. 2.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >40-60 m	Rp. 3.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >60-80 m	Rp. 4.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >80 - 100 m	Rp. 5.000.000/unit
4	Konstruksi monumen (Tugu, patung)	1,5% dari RAB
5	Konstruksi reklame (Billboard, Iklan Bando Jalan, papan iklan), berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	1,5% dari RAB
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengangkutan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)	1,5% dari RAB

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dalam kegiatan mendirikan bangunan dapat menjamin ketertiban, keselamatan, kemudahan kesehatan dan agar tetap tercapai keselarasan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya diperlukan upaya pengawasan, pemantauan dan izin dari Pemerintah Daerah.

Pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dalam penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, diperlukan dukungan pembiayaan, antara lain yang bersumber dari peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan tersebut. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap pelayanan izin, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha/ kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan terhadap ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum dapat dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota;

Untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat 1

Cukup jelas.

ayat 2

Cukup jelas.

ayat 3

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan merawat bangunan adalah kegiatan merehab bangunan (memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana dengan volume 15% atau lebih dari total volume bangunan), agar bangunan tetap laik fungsi. Tidak termasuk pengertian merawat bangunan dalam Peraturan Daerah adalah pekerjaan rehab ringan (rehab dengan volume kurang dari 15%) dan perawatan ringan seperti mengecat, membersihkan dan merapikan bangunan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi IMB.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

III. PENJELASAN LAMPIRAN

LAMPIRAN I:

Tabel I

- Yang dimaksud dengan jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Yang dimaksud dengan bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada disain prototipnya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10 (sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi sederhana, antara lain:
 - a. bangunan gedung yang sudah ada disain prototipnya dan/atau yang jumlah lantainya sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 Meter persegi;
 - b. bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas sampai dengan 70 Meter persegi;
 - c. bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti puskesmas;
 - d. bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai dengan lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.
- Yang dimaksud dengan bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10 (sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi tidak sederhana, antara lain:
 - a. bangunan gedung yang belum ada disain prototipnya dan/atau yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 Meter persegi;
 - b. bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas di atas 70 Meter persegi;
 - c. bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit klas A, B, dan C;
 - d. bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai dengan lanjutan dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi.

Tabel II

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Tabel III

Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Tabel IV

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Tabel V

Yang dimaksud dengan jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta peralatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

Tabel VI

Yang dimaksud dengan saluran Irigasi adalah bagian dari jaringan irigasi yang perlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

LAMPIRAN II:

Cukup jelas.

LAMPIRAN III:

Cukup jelas.